

KODE ETIK DOSEN
NOMOR 591 TAHUN 1443 H/2021 M



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 591 TAHUN 1443 H/2021 M
TENTANG
KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2021
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- Menimbang** : 1. Bahwa Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan modal utama Perserikatan Muhammadiyah dalam upaya pembinaan dan penyiapan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berahlak mulia dan memiliki pengetahuan yang luas serta keterampilan di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk diabdikan untuk kepentingan dan kemaslahatan seluruh umat manusia.
2. Bahwa Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai pelaksana pembinaan dan penyiapan sumber daya manusia perlu diatur tanggung jawabnya selaku pengajar, peneliti dan pengabdian pada masyarakat, dan kader Muhammadiyah dalam kode etik dosen Universitas Muhammadiyah Makassar..
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dikeluarkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen.
5. Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 86 tahun 1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Ped/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi.
8. Surat Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0181/KTN/I.3/I/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah

Makassar Tahun 2021.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas pada tanggal 26 Agustus 2021.

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik adalah serangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang bersumber pada nilai-nilai etik, moral dan akademik sehingga menjadi pedoman dalam berpikir dan bertindak laku dalam melaksanakan profesinya di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3. Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar adalah seluruh tenaga pengajar tetap, baik yang dipekerjakan dari Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Kopertais Wilayah VIII Sulawesi, Maluku dan Papua maupun dosen peserikatan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar adalah aktivitas Universitas Muhammadiyah Makassar yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
7. Dewan Kehormatan Etik dan Advokasi adalah satuan kerja tingkat universitas yang anggotanya diangkat oleh Rektor yang berfungsi melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada dosen yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dosen.

BAB II

KEPRIBADIAN DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Pasal 2

Kepribadian Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar.

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Berjiwa Pancasila dan UUD 1945.
3. Berkepribadian Muhammadiyah.
4. Berpengetahuan luas.
5. Bersikap rendah hati, sopan dan santun dalam melaksanakan tugas.
6. Berdedikasi tinggi, loyal dan komitmen terhadap semua kebijakan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 3

Tanggung Jawab Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar

1. Menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara ikhlas yang disertai dengan istiqamah antara kata dan perbuatan.
2. Secara terus menerus dan berkelanjutan meningkatkan diri dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

3. Menegakkan akhlakul kharimah secara konsisten pada diri sendiri, keluarga dan mahasiswa serta dilarang untuk meminta dan atau menerima uang, hadiah atau janji dari mahasiswa atau siapapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4. Tidak menyombongkan diri dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan tidak memandang rendah pengetahuan orang lain dan tidak diperkenankan untuk memperjualbelikan karya ilmiah miliknya atau milik orang lain dengan harga di luar kewajaran.
5. Senantiasa membina hubungan baik dengan teman sejawat, karyawan, mahasiswa, serta tidak menyimpang dari norma-norma agama dan kesusilaan.
6. Menjaga martabat, nama baik serta kehormatan diri sendiri, teman sejawat, perguruan tinggi Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Dalam melaksanakan tugas pengajaran maupun pelayanan akademik lainnya tidak diperkenankan melakukan intimidasi, kekerasan baik secara fisik maupun psikis, memperlambat atau mempersukar urusan, mengeluarkan kata-kata atau ucapan yang kasar atau tidak sopan, melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, kepribadian Muhammadiyah, kesopanan ataupun kepatutan dalam dunia akademik, kepada mahasiswa, sesama dosen, ataupun karyawan, dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Dalam melaksanakan tugasnya dilarang keras untuk melakukan plagiat karya ilmiah atau terlibat dalam pembuatan laporan, skripsi atau tesis atau apapun nama dan bentuknya yang bertentangan dengan kaidah-kaidah akademik yang bersifat universal.
9. Dalam hal penerimaan mahasiswa baru, Dosen dilarang untuk menjanjikan kelulusan dengan meminta pembayaran uang atau lainnya .

BAB III

TANGGUNG JAWAB PADA CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 4

Tanggung Jawab Pada Bidang Pendidikan

1. Senantiasa melaksanakan amanat dan tanggung jawab untuk menggali dan mengembangkan potensi mahasiswa secara optimal.
2. Dalam melaksanakan perkuliahan dosen menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah disusun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Dosen harus memiliki nomor induk dosen nasional dan jabatan akademik serta menguasai materi ajar yang diberikan kepada mahasiswa.
4. Dosen dalam memberikan perkuliahan harus berpakaian rapi, sopan dan santun dalam berbicara sesuai dengan karakteristik seorang ilmuwan.
5. Dosen dalam memberikan perkuliahan harus terbuka, obyektif dan menghargai pendapat/saran dan kritik serta kreativitas mahasiswa.
6. Dosen harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta tidak berhenti untuk belajar dan menambah pengetahuan, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

7. Dalam memberikan penilaian hasil belajar dan ujian mahasiswa, dosen harus obyektif, jujur dan memperhatikan norma-norma akademik yang berlaku.

Pasal 5

Tanggung Jawab Pada Bidang Penelitian

1. Melakukan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat, Perserikatan Muhammadiyah dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Tidak mempublikasikan hasil penelitian yang dapat menimbulkan keresahan, bagi masyarakat, negara maupun Perserikatan Muhammadiyah.
3. Melaksanakan penelitian dengan senantiasa menjunjung tinggi integritas akademik dan penuh tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni demi kesejahteraan umat manusia, masyarakat, bangsa, negara dan perserikatan Muhammadiyah.
4. Dalam melaksanakan penelitian dilarang melakukan plagiat dan atau pemalsuan dalam bentuk dan mengenai apapun, baik dalam pembuatan laporan maupun pengambilan data.
5. Mempublikasikan hasil penelitian sesuai dengan kaedah-keaidah keilmuan secara universal.

Pasal 6

Tanggung Jawab Pada Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

1. Senantiasa mengabdikan ilmu dan keahliannya bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan kepentingan Universitas Muhammadiyah Makassar serta Perserikatan Muhammadiyah pada khususnya.
2. Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, harus tetap memperhatikan norma-norma atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
3. Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat dilarang melakukan plagiat dan/atau pemalsuan kegiatan dan/atau laporan dalam bentuk dan mengenai apapun.
4. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus tetap menjaga nama baik dan kehormatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Perserikatan Muhammadiyah dan semua sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 7

Tanggung Jawab Pada Bidang Pembinaan Al-Islam/Kemuhammadiyahan

1. Setiap dosen dalam melaksanakan perkuliahan harus mengintegrasikan materi perkuliahan dengan nilai-nilai ajaran agama islam dan kemuhammadiyahan.
2. Setiap dosen harus menghentikan kegiatan perkuliahan apabila telah masuk waktu shalat dan mengarahkan mahasiswa untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid kampus.

BAB IV

TENTANG PEKANGGARAN DAN SAKSI

Pasal 8

1. Klasifikasi pelanggaran terdiri atas:
 - a. Pelanggaran ringan.
 - b. Pelanggaran sedang.

- c. Pelanggaran berat.
2. Macam sanksi yang dapat dijatuhkan mengacu pada Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 060 Tahun 1442 H/2021 M terdiri atas:
 - a. Sanksi Ringan berupa Teguran lisan dan / atau tertulis untuk Pelanggaran ringan
 - b. Sanksi Sedang berupa Penundaan kenaikan pangkat dan/atau pembebasan Jabatan dan/atau Penurunan Gaji dan/atau Penundaan kenaikan Gaji untuk pelanggaran Sedang
 - c. Sanksi Berat berupa Pemberhentian sebagai dosen tetap Yayasan untuk pelanggaran berat.
 - d. Sanksi Berat Bagi dosen DPK adalah Pengembalian ke instansi induknya yaitu Kantor LLDikti Wilayah IX Sulawesi dan Kopertais Wilayah VIII Sulawesi, Maluku dan Papua.
3. Penentuan kategori pelanggaran kode etik dosen ditentukan oleh Dewan Kehormatan Etik dan Advokasi.

BAB V

PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN SANKSI

Pasal 9

1. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi dari Dewan Kehormatan dan Etik.
2. Dewan kehormatan menerima laporan dengan tuntutan yang lengkap tentang pelanggaran yang dilakukan seseorang.
3. Dewan kehormatan menerima laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan bukti- bukti dari pelapor.
4. Laporan pelanggaran kode etik dosen dilaporkan oleh Wakil Rektor II dan/atau Dekan dan dapat diwakili oleh Wakil Dekan II.
5. Dewan Kehormatan Etik dan Advokasi akan melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi sanksi kepada atasan satuan kerja.
6. Keputusan penjatuhan sanksi disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Badan Pembina Harian dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta Kantor LLDikti Wilayah IX Sulawesi dan Kopertais Wilayah VIII Sulawesi, Maluku dan Papua.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

1. Dengan Berlakunya Peraturan Kode Etik Dosen ini, maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 088/II.3/AU/F/2017 Tentang Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Semua pelanggaran yang belum diatur dalam peraturan Kode etik ini akan didasarkan pada Tata Tertib Kampus Islami, Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 060 tahun 1442 H/2021 M dan peraturan hukum positif yang berlaku.

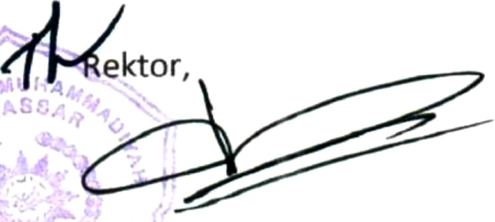
3. Perubahan atas peraturan Kode Etik Dosen ini dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan dan perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar kampus.
4. Agar semua Dosen mengetahui kode etik ini, maka harus dilakukan sosialisasi pada kesempatan pertama setelah ditetapkan.
5. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 17 Safar 1443 H

24 September 2021 M


Rektor,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
NBM. 554 605

Tembusan kepada yang terhormat:

3. Ketua BPH Unismuh Makassar
4. Arsip